

KAJIAN KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI *MUDHARABAH* DENGAN PSAK NO.105 PADA KOPERASI SYARIAH LAMONGAN

Eny Latifah¹, Soeparlan Pranoto² Endah Susilowati³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Korespondensi : eni.lathifah@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the extent of accounting conformity of financing in KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran Lamongan as the owner of the funds with SFAS No. 105. This research method with qualitative approach that is interpretive, where enterprise data is analyzed and compared with the concepts and theories to produce systems and methods of good decision making. Method of data validity using triangulation techniques. Research results mudharabah accounting treatment applied by KJKS can be said to be in accordance with SFAS 105, the suitability contained in the recognition, measurement and presentation, but in the disclosure of accounting is not appropriate because there is no disclosure of the allowance, and the recognition of gains is still calculated with projected results due to constraints financing members who are not able to present the books to the owner.

Keyword : conformity, mudaraba accounting, SFAS 105

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran Lamongan selaku pemilik dana dengan PSAK Syariah No.105. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang bersifat *interpretive*, dimana data perusahaan dianalisis kemudian dibandingkan dengan konsep dan teori untuk menghasilkan sistem dan metode yang baik dalam pengambilan keputusan. Metode keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi. Hasil penelitian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* yang diterapkan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dapat dikatakan sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian, tetapi dalam pengungkapan akuntansi belum sesuai karena tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian, dan pengakuan keuntungan masih dihitung dengan hasil proyeksi akibat kendala anggota pembiayaan yang tidak mampu menyajikan pembukuan kepada pihak pemilik dana.

Kata Kunci: Kesesuaian, Akuntansi *Mudharabah* , PSAK 105

PENDAHULUAN

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) non perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) atau biasa juga dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Operasional yang ada di KJKS mengikuti aturan Al-Qur'an, Al-Hadist dan regulasi pemerintah. KJKS BMT tidak menggunakan sistem bunga untuk pengalokasian keuntungan, baik dari pihak KJKS BMT ataupun anggota, pada sistem operasional pemilik dana yang berinvestasi dan pengadaan dana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai lembaga pembuat standar akuntansi memiliki beberapa alternatif dalam menyusun standar akuntansi syariah. Alternatif tersebut dapat dilihat dari aspek kekhususan bisnis syariah, IAI dapat dihadapkan pada dua alternatif. Alternatif *pertama* adalah membuat standar yang pengelolaannya merupakan

kesinambungan dari rangkaian standar akuntansi. Pengertian, standar hanya dibuat untuk memenuhi kepentingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ada saat ini sehingga cukup disisipkan diantara standar konvensional yang ada. Adapun alternatif yang *kedua* adalah membuat standar yang pengelolaannya secara khusus diarahkan untuk pengembangan bisnis Syariah, sebagai konsekuensinya, penyusunan standar Akuntansi Syariah dikelola secara khusus dan tidak hanya disisipkan di antara standar konvensional yang ada (misalnya nomor PSAK yang dibuat secara khusus seperti PSAK Syariah No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK No 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK No 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK No 104 tentang Akuntansi *Istishna*, PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, PSAK No 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*) yang telah merevisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Perkembangan PSAK setiap tahun akan selalu dilakukan sesuai dengan perkembangan produk syariah yang ada, namun terkait dengan produk *mudharabah* dari PSAK 2007

sampai muncul perkembangan yang ada di PSAK 2012 terkait dengan produk *sukuk* dan terakhir PSAK 2015 terjadi perkembangan berkenaan dengan produk syariah, akan tetapi *mudharabah* masih belum mengalami perubahan atau perkembangan sehingga acuan untuk *mudharabah* masih pada PSAK No. 105 tahun 2007.

KAJIAN LITERATUR

Teori agensi

Teori Agency menurut pandangan Islam memberikan suatu kejelasan mengenai hubungan kerjasama antara manajer (*Agent*) dan pemilik (*Principal*). Triyuwono (1998) menjelaskan amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan semestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanatkan. Permasalahan yang timbul dalam penyajian informasi ketika principal dan manajemen memiliki persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh principal untuk memberikan insentif kepada agent. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung resiko. Akuntansi yang bernafaskan

Islam dimana nilai-nilai Syariah dijunjung tinggi dalam eksistensinya menjadi sangat diperlukan. Dimana Akuntansi menjadi media pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Akuntansi *Mudharabah*

Menurut Ascarya (2011), *mudharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasanya disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

PSAK No. 105

PSAK No.105 merupakan pedoman bagi transaksi Keuangan Syariah *mudharabah* yang merupakan rincian dan pelengkap dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. PSAK No.105 terdiri dari tujuh (7) ketentuan: (1) Pendahuluan, berisi: (a) tujuan, untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian,

dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. (PSAK 105 paragraf 01).

(b) Ruang Lingkup, untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). (PSAK No. 105, paragraf 02) Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *Mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 03).

(c) Definisi : *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana. (PSAK No. 105, paragraf 04)

(d) Karakteristik, Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. (PSAK No. 105, paragraf 05). Pada prinsipnya dalam penyaluran *Mudharabah* tidak ada jaminan namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan

apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (PSAK No. 105, paragraf 08). Pengembalian dana *Mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat *akad Mudharabah* diakhiri. (PSAK No. 105, paragraf 09). Pengelolaan dana *Mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, jika dari pengelolaan dana *Mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian *finansial* menjadi tanggungan pemilik dana. (PSAK No. 105, paragraf 10).

(e) Prinsip Pembagian Hasil Usaha, Pembagian hasil usaha *Mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*), bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban

yang berkaitan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 11).

(f) Pengakuan dan Pengukuran, meliputi:

- (a) Akuntansi untuk Pemilik Dana. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK No. 105, paragraf 12). Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut: 1) investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; 2) investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan: (a) jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu *akad mudharabah*. (b) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian; (PSAK No. 105, paragraf 12 dan 13).

Nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 14). Sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah

dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK No. 105, paragraf 15). Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK No. 105, paragraf 16). Investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

(PSAK No.105, paragraf 17). Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK No. 105, paragraf 18). Akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK No. 105, paragraf 19).

(g) Penghasilan Usaha. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK No.105, paragraf 20). Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: (PSAK No. 105, paragraf 21).
a. investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan b. pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK No. 105, paragraf 22). Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 23). Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang. (PSAK No. 105, paragraf 24).

Penyajian. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK No. 105, paragraf 36).
Pengungkapan. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: a. isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain; b. rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;

Koperasi Syariah

Dalam tatanan lembaga keuangan koperasi syariah adalah lembaga non bank yang tergolong sector riil yang usahanya dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang beroperasi dengan sistem syar'i. Jenis dan nama-nama Koperasi Syariah di Indonesia sangat beraneka ragam dan selalu berganti sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi. Nama Koperasi yang sering digunakan dari tahun 2010-2015 adalah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau UJKS (Usaha Jasa Keuangan Syariah). KJKS adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, merupakan

lembaga keuangan yang mengambil badan hukum koperasi, dan sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara konsepsi, KJKS mematuhi prinsip koperasi, yaitu kesejahteraan untuk para anggotanya dan terdapat tiga jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Hubungan lembaga koperasi dengan anggotanya menggunakan mekanisme keuangan syariah, yang terdiri dari empat prinsip transaksi, yaitu prinsip jual beli (menggunakan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*), prinsip bagi hasil (menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*), prinsip Sewa (menggunakan akad *Ijarah*), dan prinsip *fee base income* atau jasa (menggunakan akad *Rahn*, *Hiwalah*, *Kafalah*, *Wakalah*, dan jenis akad jasa lain).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang bersifat *interpretive*, yang difokuskan pada Kajian Kesesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No.105 tentang pembiayaan

Mudharabah yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Paciran Lamongan sebagai *shohibul maal* (pemilik dana).

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: (1) Primer (Sumber data utama), yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian keuangan dan bagian akuntansi, dokumen-dokumen perusahaan berupa slip setoran, slip penarikan, catatan pengeluaran dan pemasukan kas, dan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS dan *Qordhul Hasan* dan dokumen-dokumen pendukung lainnya; (2) Sekunder (Sumber data kedua), yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menggunakan dokumentasi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian. Informan kunci (*key Informan*) adalah pimpinan perusahaan, informan peting (*Important Informan*) adalah staf keuangan, dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengalami peningkatan di tahun 2015 ini. Nominal pembiayaan *mudharabah* meningkat dari tahun 2014 sejumlah Rp1.261.189.745,00 dengan anggota sebanyak 1685 orang menjadi Rp1.419.024,00 dengan anggota sebanyak 1986 orang di tahun 2015. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang ada di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran meliputi proses sebagai berikut: a. Anggota datang ke KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran untuk mengajukan pembiayaan; b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan *mudharabah*; c. Melengkapi data administrasi seperti fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami-istri, fotokopi KK (Kartu Keluarga), fotokopi surat nikah, fotokopi jaminan, dan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi Instansi tertentu; d. Melakukan wawancara untuk penggalan data bagi pihak BMT terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran,

besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.e. Pengajuan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economy. Menurut Ahmad Abror selaku staf *marketing* pembiayaan berpendapat bahwa di analisis pembiayaan yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran yang diutamakan adalah Character, capacity, capital, condition of economy dan collateral. Jaminan dianggap penting bilamana anggota atau calon anggota pembiayaan dirasa belum mencukupi 4 kreteria yang ada diatas dan pihak BMT sendiri masih belum yakin akan *capability* dari anggota 100%.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran adalah koperasi ini mengukur pembiayaan *mudharabah* sejumlah uang yang dibayarkan koperasi kepada anggota pada saat pencairan dana yaitu setelah akad pembiayaan *mudharabah* disetujui. Pencairan dana berupa uang tunai, bilamana anggota berniat mengambil dana tersebut secara berangsur dengan kata lain tidak sekaligus diambil semua saat

dana telah dicairkan oleh pihak koperasi maka dana yang telah dicairkan dimasukkan di simpanan si rela milik anggota yang bisa diambil sewaktu-waktu saat dana tersebut benar-benar telah dibutuhkan oleh anggota pembiayaan. Peneliti membuktikan sendiri dengan melakukan pembiayaan langsung di KJKS BMT ini sebesar 50 juta rupiah dimana dana pencairan pembiayaan tidak diambil sekaligus tetapi ada sela waktu dimana hal ini tertera dalam lampiran. Dana sisa yang belum diambil akan dimasukkan kedalam simpanan si rela dimana anggota bisa mengambil kapan saja.

Pihak KJKS BMT selaku pemilik dana dalam mengakui hal ini tetap akan mencairkan dana pembiayaan secara utuh terlebih dahulu karena hal tersebut mempengaruhi kas KJKS BMT dan akan mempengaruhi jumlah saldo simpanan anggota. Kesimpulannya adalah KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran dalam perlakuan Akuntansi mengenai pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* tetap bertumpu bahwa dana kas akan diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 “ investasi

mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan”. Karena dalam PSAK 105 tidak tertera bahwa dana kas yang dicairkan kepada pihak I (KJKS BMT) selaku pemilik dana kepada pihak II (anggota pembiayaan) selaku pengelola dana ada ketentuan dana diambil secara utuh ataukah berangsur, maka perlu adanya evaluasi kembali atas regulasi yang tertera di PSAK 105 agar instansi yang menggunakan dasar keuangan tidak mengalami kebimbangan.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran adalah menyajikan total pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran yang telah dibuat terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan. Laporan perhitungan hasil usaha merupakan laporan keuangan yang setara dengan laporan laba rugi. Laporan yang disajikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran merupakan laporan yang telah

diringkas dan tidak menyajikan banyak pos.

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disajikan dalam penjelasan atas pos-pos laporan keuangan. Hal ini menandakan bahwa KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam penyajian sama dengan PSAK 105 paragraf 36 “pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat”. Karena pihak pemilik dana memberikan dana secara utuh di awal perjanjian, bilamana terjadi pengambilan dana secara bertahap hal ini tidak dicantumkan dalam akad tetapi dibicarakan secara lisan antara pihak pemilik dana dan pengelola dana.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran adalah mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha *mudharabah* yang tercantum pada akad pembiayaan *mudharabah*. Koperasi mengungkapkan kegiatan koperasi dalam laporan usaha. Hasil pengawasan Dewan Pengawasan Syariah dicantumkan dalam lampiran

laporan keuangan. Dalam lampiran tersebut Dewan Pengawas Syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang tidak konsisten dengan prinsip Syariah yaitu mengenai perhitungan *nisbah* bagi hasil. Koperasi mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan untuk menilai perolehan aset dalam catatan atas laporan keuangan. Koperasi mengungkapkan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada neraca. Pendapatan dan beban diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi dalam laporan perhitungan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* yang ada di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 37 yaitu “isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain,...” hal ini sudah tertera dalam formulir surat perjanjian atas pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari 14 pasal.

Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran dengan PSAK No. 105. Dapat disimpulkan

bahwa belum seluruh praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 105. Praktik pengakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 105. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 105. Keterbatasan dari sulitnya koperasi mampu mempraktikkan pengakuan akuntansi mengenai pengakuan keuntungan dengan PSAK No.105 adalah karena anggota pembiayaan *mudharabah* KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak mampu menyajikan laporan keuangan bagi pengelola dana karena jenis usaha mikro dengan catatan transaksi tanpa pembukuan

KESIMPULAN

Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran selaku *shohibul maal* (pemilik dana) mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan

pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 105. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* mengenai pengakuan keuntungan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan keuangan namun atas hasil proyeksi dan kendalanya KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak mampu menyajikan laporan keuangan bagi pengelola dana karena jenis usaha mikro dengan catatan transaksi tanpa pembukuan.

Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai PSAK No. 105.(3) Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105. (4) Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK No. 105, ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak

adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A.Karim. 2008. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Adnan, Akhyar. 2009. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amalia, Euis. 2009. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam : Penguatan LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrian. 2010. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ascarya. 2011. *Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Gema Insani.
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Fashri. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.Grafindo Persada
- Hasbi, Hasan. 2010. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publising.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, dan Suwiknyo, Dwi. 2009. *Akuntansi perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.
- Muhammad. 2008. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2. Jakarta: Salemba empat.
- Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Newman, W.L.2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5th ed Boston, USA: Allyn and Bacon.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hizazi, Achmad, dan Rahayu, Sri. 2012. *analisis penerapan akuntansi syariah di BMT AL-Islah Jambi*.
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan X. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soraya. 2011 "analisis kesesuaian perlakuan akuntansi mudharabah dengan PSAK 105 studi 4 BMT di Jakarta Selatan". Vol 02(1):14-27.
- Muslihah, Siti. 2012. "Mekanisme dan pencatatan akuntansi pada

- pembiayaan mudharabah dengan sistem potong gaji di BMT Walisonggo Papaadayan Semarang. Vol 09(2):32-46.*
- Erawait, Rani. 2012. *Analisis akad pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat studi kasus KJKS BMT Umat sejahtera Abadi Rembang.*
- Asri, Kurniasari. 2013. *Evaluasi penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan PSAK 59 dan PSAK 105 pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.*
- Bimo, Haryo. 2013. *Perlakuan atas pembiayaan mudharabah pada BMT Syariah studi kasus penerapan PSAK 105 pada BMT Bina Tanjung Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan.*
- Rosilawati. 2013. *Analisis perlakuan akuntansi tabungan mudharabah pada BMT Al-Kautsar Samarinda.*
- Mawarid, Husnul. 2014. *Analisis Penerapan standar Keuangan No.105 tentang pembiayaan mudharabah pada laporan keuangan KJKS Kalbar Madani Pontianak.*
- Sarae. Mohammed dan Mustafa Mohd Hanefah. (2013) "The need of accounting standards for Islamic financial institutions: evidence from AAOIFI", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 4 Iss: 1, pp.64 – 76. From <http://dx.doi.org/10.1108/17590811311314294>.
- Smolo, Edib dan M.Kabir hasan. (2011) "The potentials of mushārahah mutanāqisah for Islamic housing finance", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.4Iss:3,pp.237-258. From <http://dx.doi.org/10.1108/17538391111166476>
- Sri Nurhayati & Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syafi'i, Muhammad Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Triyuwono, Iwan. 1998. *Trust (Amanah) Management and Accounting Implication*, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol.1, No.1 Januari 1988.
- Tulus T.H. Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*, cetakan pertama. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Yusuf, Muhammad. Wiroso. 2011. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. E-book.
- Wiyono, Slamet dan Maulamin, Taufan, *Mamahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti. E-Book
- Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: IAI, 2011
- www.depkop.go.id,
28/08/2015,(22:19:11)